



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

DINAS KETAHANAN PANGAN

**INDIKATOR
KINERJA UTAMA
(IKU)
TAHUN 2020**

**DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANGGAI
JI. URIP SUMOHARJO NO. 21 LUYUK**





Kata Pengantar

Dengan mengucap Syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah SWT, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai dapat menyelesaikan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Selanjutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penyusunan IKU Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai tahun 2020 ini. Kami sadar bahwa IKU Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan saran-saran yang konstruktif demi perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) berikutnya.

Luwuk, 2 Januari 2020

**Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Banggai**



Rudi Purwana K. Bullah, S.Sos
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19710601 199903 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANGGAI

Jalan Urip Sumoharjo Nomor 21, Luwuk
Telepon (0461) 3201441

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 800/2/KEP-DKP/I/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)
DAN IKI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU)
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANGGAI
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKI (Indikator Kinerja Individu) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020, serta efektivitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu membentuk Tim Penyusun IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKI (Indikator Kinerja Individu) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPMD;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 92);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 Nomor 5);
 15. Peraturan Bupati Banggai Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 Nomor 2499).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) DAN (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU) DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKI (Indikator Kinerja Individu) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKI (Indikator Kinerja Individu) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, terikat oleh ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 2 Januari 2020

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANGGAI**

RUDI PURWANA K. BULLAH, S.Sos
PEMBINA TINGKAT I, IV/b
NIP. 19710601 199903 1 005

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 800/2/KEP-DKP/I/2020
TANGGAL : 2 Januari 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) DAN
IKI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU) DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

**SUSUNAN TIM PENYUSUN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)
DAN IKI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU)
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020**


Jabatan dalam Tim

Nama Jabatan

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai
Ketua : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai
Anggota : 1. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
2. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
3. Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
4. Kepala Bidang Keamanan Pangan;
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
6. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
8. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset;
9. Kepala Seksi Ketersediaan Pangan;
10. Kepala Seksi Sumber Daya Pangan;
11. Kepala Seksi Kerawanan Pangan;
12. Kepala Seksi Distribusi Pangan;
13. Kepala Seksi Harga Pangan;
14. Kepala Seksi Cadangan Pangan;
15. Kepala Seksi Konsumsi Pangan;
16. Kepala Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
17. Kepala Seksi Pengembangan Pangan Lokal;
18. Kepala Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan;
19. Kepala Seksi Pengawasan Keamanan Pangan;
20. Kepala Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan;
21. Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian
22. Staf Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
23. Staf Sub Bagian Keuangan dan Aset
24. Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 25. Staf Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
- 26. Staf Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
- 27. Staf Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
- 28. Staf Bidang Keamanan Pangan.

Ditetapkan di Banggai
 Pada tanggal 2 Januari 2020



**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
 KABUPATEN BANGGAI**

RUDI PURWANA K. BULLAH, S.Sos
PEMBINA TINGKAT I, IV/b
NIP. 19710601 199903 1 005

Daftar Isi	
Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Misi dan Tujuan Penetapan	2
C. Landasan Hukum	3
D. Sistematisa Penulisan	5
BAB II - GAMBARAN UMUM	6
A. Tujuan dan Sasaran	6
B. Tugas Pokok dan Fungsi	7
C. Susunan Kepegawaian	10
BAB III - INDIKATOR KINERJA UTAMA	21
A. Definisi IKU	22
B. Syarat Kriteria IKU	22
C. Indikator Kinerja Utama (IKU)	24
BAB IV - PENUTUP	27
LAMPIRAN	
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANGGAI	28



Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
SK Kepala Perangkat Daerah	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan Penetapan IKU	2
C. Landasan Hukum	3
D. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN UMUM	6
A. Tujuan dan Sasaran	6
B. Tugas Pokok dan Fungsi	7
C. Susunan Kepegawaian	18
BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA	28
A. Defenisi IKU	22
B. Syarat Kriteria IKU	22
C. Indikator Kinerja Utama (IKU)	24
BAB IV PENUTUP	27
LAMPIRAN	



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2020

Daftar Tabel

Tabel	Judul Tabel	Halaman
3.1	Indikator Kinerja Utama (IKU)	24
3.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kategori Non IKU	25



Daftar Gambar

Gambar	Judul	Halaman
2.1	Komposisi Pegawai Menurut jenis kelamin	18
2.2	Komposisi Pegawai Menurut Tingkat pendidikan	19
2.3	Komposisi Pegawai Menurut Pangkat, Gol/Ruang	20



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk memajukan apakah sasaran atau kegiatan yang telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam indikator kinerja.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama dilingkungan instansi pemerintah masing-masing. Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari Tujuan dan Sasaran instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai program dan kebijakan yang ditetapkan.



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020

Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien, optimal maka diterapkan suatu pengukuran Indikator kinerja strategis yang menjadi prioritas disetiap instansi pemerintah sebagai bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA yang telah ditetapkan.

B. Maksud dan Tujuan Penetapan IKU

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai disusun dengan maksud dan tujuan, antara lain :

1. Menjadi pedoman bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang bersumber dari dana APBD.
2. Memudahkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Untuk mengukur kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kedudukannya sebagai unsur perencanaan pembangunan.
4. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
5. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.



C. Landasan Hukum

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Tahun 2019 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020

-
- Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Penetapan kinerja dan Pelayanan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai;
 11. Peraturan Bupati Banggai Nomor 26 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai.



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020

D. Sistematika Penulisan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Tahun 2020 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN DINAS KETAHANAN PANGAN

Bab ini menjelaskan Tujuan dan Sasaran, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai.

BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA

Bab ini menjelaskan Pengertian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan Penutup dan Simpulan.



BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Tujuan dan Sasaran

Dalam upaya mendukung Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai, maka dirumuskan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Dinas Ketahanan Pangan selama kurun waktu lima tahun ke depan sebagai berikut :

Tujuan :

Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah.

Indikator Tujuan :

Skor PPH

Sasaran Strategis:

Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman serta terjangkau bagi masyarakat.

Indikator Kinerja :

1. Skor PPH Ketersediaan
2. Skor PPH Konsumsi



B. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai. Rincian tugas pokok dan fungsi lebih lanjut diatur berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 26 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, dimana merupakan unsur pendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas (Pejabat Eselon II/b), berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pangan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas membantu Bupati dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan administrasi kesekretariatan, ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman konsumsi pangan serta keamanan pangan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Ketahanan Pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Pangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan Pangan;
- d. Pelaksanaan administrasi di Bidang Ketahanan Pangan; dan



- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai, terdiri dari :

1. Kepala Dinas

- a. Mengkoordinasikan penyusunan program/kegiatan Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan kebijakan umum daerah sehingga tercipta sinkronisasi program kerja secara sinergis;
- b. Menyusun Konsep sasaran pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar kegiatan berjalan efektif dan efisien;
- c. Membina pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan sesuai ketentuan yang berlaku agar program dan kegiatan berjalan tertib dan lancar;
- d. Mengarahkan pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai ketentuan dan rencana kerja;
- e. Melaksanakan perumusan kebijakan di Bidang Ketahanan Pangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan, produksi pangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pengendalian, dan evaluasi kegiatan kesekretariatan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman konsumsi pangan, serta keamanan pangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Melaksanakan penyelenggaraan pelaksanaan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020

- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai program yang telah ditetapkan;
- k. Melaporkan pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai pencapaian dan target kinerja;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Dinas

- a. Merencanakan Program operasional Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan ketentuan yang berlaku;
- b. Membagi tugas kepada kepala Sub Bagian Lingkup Sekretariat sesuai ketentuan dan rencana kerja untuk mengoptimalkan kinerja/pelaksanaan kegiatan;
- c. Mengatur pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat sesuai dengan tanggungjawab yang di berikan agar kegiatan berjalan tertib dan lancar;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Kesekretariatan sesuai dengan hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/ketatausahaan, kepegawaian, humas dan protokol serta organisasi dan tatalaksana Dinas berdasarkan program yang telah ditetapkan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Melaksanakan koordinasi perencanaan program/kegiatan, penyusunan administrasi anggaran, fasilitasi penganggaran, dan



penyusunan laporan kinerja Dinas sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja;

- g. Melaksanakan tatalaksana keuangan, perbendaharaan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan, penatausahaan hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Melaksanakan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi, dokumentasi barang serta layanan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Keuangan dan Aset, Umum dan Kepegawaian berdasarkan capaian kinerja agar terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Keuangan dan Aset, Umum dan Kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku agar tugas/kegiatan dilaksanakan dengan tepat dan benar;
- k. Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020

-
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - d. Pelaksanaan administrasi bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan berdasarkan rencana strategis Dinas dan ketentuan yang berlaku;
- b. Membagi tugas kepada kepala seksi di Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan berdasarkan rencana kerja;
- c. Mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan ketersediaan dan kerawanan pangan sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- f. Melaksanakan koordinasi pemantauan dan evaluasi program/kegiatan kepada Kepala Seksi Ketersediaan Pangan, Sumber Daya Pangan, dan Kerawanan Pangan sesuai dengan tugas dan ketentuan yang berlaku;
- g. Melaksanakan pembinaan pendampingan pelaksanaan tugas di seksi Seksi Ketersediaan Pangan, Sumber Daya Pangan, dan



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020

Kerawanan Pangan sesuai dengan tugas dan ketentuan yang berlaku;

- h. Melaksanakan penyiapan bahan dan data menyusun dan menyampaikan pemantapan program di Bidang Ketersediaan Pangan, Sumber Daya Pangan, dan Kerawanan Pangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan berdasarkan capaian kinerja;
- j. Menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. Melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sesuai pencapaian/target kinerja; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020

Uraian Tugas Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan berdasarkan rencana strategis Dinas dan ketentuan yang berlaku;
- b. Membagi tugas kepada kepala seksi di Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan berdasarkan rencana kerja;
- c. Mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Distribusi dan Cadangan pangan sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang Distribusi dan Cadangan pangan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Melaksanakan penyiapan pemantapan program di Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi Distribusi dan Harga Pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan berdasarkan capaian kinerja;
- j. Menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. Melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sesuai pencapaian/target kinerja; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



5. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berdasarkan rencana strategis Dinas dan ketentuan yang berlaku;
- b. Membagi tugas kepada kepala seksi di Konsumsi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berdasarkan rencana kerja;
- c. Mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Konsumsi dan Penganekaragaman Konsumsi pangan sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Konsumsi pangan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020

-
- f. Melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan di Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. Melaksanakan penyiapan pemantapan program di Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berdasarkan capaian kinerja;
 - i. Menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. Melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan sesuai pencapaian/target kinerja; dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Keamanan Pangan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Keamanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang Keamanan Pangan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan bidang Keamanan Pangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Keamanan Pangan;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang Keamanan Pangan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020

Uraian Tugas Kepala Bidang Keamanan Pangan, adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan Bidang Keamanan Pangan berdasarkan rencana strategis Dinas dan ketentuan yang berlaku;
- b. Membagi tugas kepada kepala seksi di Bidang Keamanan Pangan berdasarkan rencana kerja;
- c. Mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Keamanan Pangan sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Keamanan Pangan sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang Keamanan Pangan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di Bidang Keamanan Pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Melaksanakan penyiapan pemantapan program di Bidang Keamanan Pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi Keamanan Pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Keamanan Pangan berdasarkan capaian kinerja;
- j. Menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Keamanan Pangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. Melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Keamanan Pangan sesuai pencapaian/target kinerja; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai, sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi:
 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 2. Seksi Sumber Daya Pangan; dan
 3. Seksi Kerawanan Pangan.
- d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahi:
 1. Seksi Distribusi Pangan;
 2. Seksi Harga Pangan; dan
 3. Seksi Cadangan Pangan.
- e. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, membawahi:
 1. Seksi Konsumsi Pangan;
 2. Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
 3. Seksi Pengembangan Pangan Lokal.
- f. Bidang Keamanan Pangan, membawahi:
 1. Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan;
 2. Seksi Pengawasan Keamanan Pangan; dan
 3. Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.




C. Susunan Kepegawaian dan Sarana Prasaran

DINAS KETAHANAN PANGAN merupakan unit organisasi yang melaksanakan urusan di bidang Ketahanan Pangan. Penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas serta berbagai kegiatan program pembangunan ketahanan pangan yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai, didukung oleh sumberdaya manusia/aparat yang tersedia.

Berdasarkan data status Kepegawaian bulan Januari tahun 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai berjumlah 33 (Tiga puluh tiga) orang Pegawai Negeri Sipil termasuk Staf Fungsional 1 (satu) orang, kemudian tenaga honorer 20 (dua puluh) orang, maka jumlah sumber daya manusia yang ada di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai berjumlah 53 (Lima puluh tiga) orang. Komposisi dan jumlah Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai berdasarkan Jenis kelamin, Tingkat pendidikan dan kepangkatan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1.
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin
(Keadaan Bulan Januari 2020)




Sumber : Bappeda dan Litbang Kab. Banggai, Data diolah kembali



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020

Pada gambar 2.1 diatas, menunjukkan bahwa Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai berdasarkan Jenis Kelamin untuk Laki-laki berjumlah 13 orang (Tiga belas) orang, Perempuan berjumlah 20 (Dua puluh) orang sehingga Total Pegawai Negeri Sipil berjumlah 33 (Tiga Puluh Tiga) orang.

Gambar 2.2
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Berdasarkan Golongan/Ruang (Keadaan Januari 2020)




Sumber : Dinas Ketahanan Pangan kab. Banggai, Data diolah kembali

Pada gambar 2.2 diatas, menunjukkan bahwa Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat pendidikan untuk Pendidikan SMA/SMK berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi golongan II tiga orang dan golongan III dua orang, Pendidikan DIII berjumlah 2 (Dua) orang golongan III, Pendidikan S1 berjumlah 19 (Sembilan belas) orang dengan komposisi golongan IV tiga orang dan golongan III enam belas orang, Pendidikan S2 berjumlah 7 (Tujuh) dengan komposisi golongan IV tiga orang dan golongan III empat orang sehingga Total Pegawai berjumlah 33 (Tiga Puluh Tiga) orang.



Gambar 2.3.
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat, Golongan/Ruang
(Keadaan Januari 2020)



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Banggai, Data diolah kembali

Pada gambar 2.3 diatas, menunjukkan bahwa Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat, Golongan/Ruang untuk Pangkat, bahwa untuk Pangkat Golongan/Ruang II berjumlah 3 orang (Tiga) orang, Pangkat Golongan/Ruang III berjumlah 24 (Dua puluh empat) orang, Pangkat Golongan/Ruang IV berjumlah 6 (Enam) orang, sehingga Total Pegawai berjumlah 33 (Tiga puluh tiga) orang.

Berdasarkan deskripsi gambar di atas, terlihat bahwa struktur organisasi cukup ramping. Selain itu, jumlah personil dan rasio personil biasa (staf) dengan pejabat struktur lebih kecil. Walau jumlah dan rasio personil lebih kecil namun pelaksanaan tugas sehari-hari dapat berjalan optimal. Ini dimungkinkan karena Dinas Ketahanan Pangan didukung oleh sumber daya manusia yang memadai kualitasnya dimana sekitar 21 % dari personil yang ada berpendidikan S2 (Magister) dan 58 % berpendidikan sarjana S1 (Strata satu) sedangkan 6 % berpendidikan DIII



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020

dan 15 % berpendidikan SMA/SMK. Penyelenggaran tugas kedinasan yang efisien dan efektif menuju kinerja yang optimal memerlukan suatu pola penanganan yang meliputi penempatan karyawan dalam suatu jabatan didasarkan prinsip *The Right Man on The Right Place*. Disamping itu perlu adanya peningkatan kemampuan melalui pelatihan dan pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan tentunya tidak kalah pentingnya dalam proses pembinaan dan pengembangan karir pegawai menerapkan *sistem Reward and Punishment* yang tegas dan adil.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan dalam menunjang program pembangunan daerah Kabupaten Banggai didukung oleh sarana dan prasarana serta akses fasilitas Teknologi Informasi dan lain-lain, yang dapat dilihat pada gambar berikut.



BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Defenisi IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah.

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas yang dicapai oleh suatu organisasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sehingga indikator kinerja merupakan uraian ringkas menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu kebijakan terhadap tujuannya.

B. Syarat Kriteria IKU

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria indikator kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Perangkat Daerah, antara lain :

1. *Spesifik* ;

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. *Measurable* ;

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. *Achiavable* ;

Indikator Kinerja harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020

4. *Relevant* ;

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. *Timelines* ;

Indikator Kinerja harus menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin indikator kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan Indikator.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan instansi pemerintah sebagai pendukung penyusunan dokumen, antara lain :

1. Perencanaan Jangka Menengah,
2. Perencanaan Tahunan,
3. Penyusunan Dokumen penetapan kinerja,
4. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja,
5. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah,
6. Pemantauan dan Pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam penetapan dan pemilihan Indikator Kinerja utama (IKU) hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum,
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah,
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas kinerja,
4. Kebutuhan statistik pemerintah,
5. Perkembangan isu dan Ilmu Pengetahuan.



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020

C. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program (outcomes/hasil). Adapun indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Banggai

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Skor PPH	Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, Konsumsi Pangan yang Beragam, Berzi, Seimbang, dan Aman, Serta Terjangkau Bagi Masyarakat	Skor PPH Ketersediaan Skor PPH Konsumsi

Adapun untuk Sasaran strategis yang menjadi IKU (Indikator Kinerja Utama) dan merupakan kategori non IKU terdiri dari satu sasaran strategi dan menjabarkan dua Indikator Kinerja Utama. Sasaran non IKU tersebut terkait Program rutin yang dilaksanakan Instansi dan menjadi kegiatan operasional antara lain Layanan Administrasi perkantoran dan Layanan kepegawaian, sebagaimana tergambar pada Tabel 3.2 dibawah ini antara lain :



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2020

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan
Kategori Non IKU
Kabupaten Banggai

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Inovasi daerah	Nilai Sakip Dinas Ketahanan Pangan	Meningkatnya Tata kelola Dinas Ketahanan Pangan yang baik, bersih dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja
				Persentase disiplin ASN



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020

BAB IV PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Penetapan kinerja dan Pelayanan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Tahun 2020 merupakan suatu acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai.